

# ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DISERSI YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA SEBELUM JANGKA WAKTU 6 BULAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA)

**Mohammad Ali Fikri**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[mohammadfikri@mhs.unesa.ac.id](mailto:mohammadfikri@mhs.unesa.ac.id)

**Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

## Abstrak

Disersi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seorang anggota TNI. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Anggota TNI yang melanggar aturan tersebut akan diproses sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dasar yang digunakan oleh Hakim Militer dalam memutus perkara Disersi secara *in absentia* adalah Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hakim Militer dapat memutus perkara Disersi secara *in absentia* apabila memenuhi dua unsur yang terdapat dalam Pasal 143 UU Peradilan Militer, yaitu Hakim Militer dapat memutus perkara Disersi secara *in absentia* setelah enam bulan sejak berkas perkara masuk ke Pengadilan dan sudah dilakukan pemanggilan tiga kali berturut-turut. Prakteknya beberapa Hakim Militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyimpangi aturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memproses perkara Disersi secara *in absentia* sebelum jangka waktu enam bulan dan pendapat keluarga Terpidana atas putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari informan dan data sekunder yang merupakan data dari bahan kepustakaan dan menganalisis dengan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memang sengaja menyimpangi Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya perkara yang menumpuk di Pengadilan karena perkara Disersi adalah perkara yang paling banyak diproses oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2014 dan Surat Edaran Kadilmiltama No.SE/03/II/2016 yang menjadi dasar bagi Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus perkara Disersi secara *in absentia* sebelum jangka waktu 6 bulan. Keluarga Terpidana tidak mengetahui tentang Hukum Acara yang digunakan bagi Hakim untuk memproses perkara Disersi secara *in absentia*, setelah mengetahui Hukum Acara yang digunakan Hakim dalam memproses perkara Disersi secara *in absentia*, maka keluarga Terpidana menganggap bahwa Hakim Militer telah berlaku sewenang – wenang. Hal ini akan menjadi permasalahan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap tetapi terdakwa hadir di pengadilan sebelum jangka waktu enam bulan, karena terdakwa dalam hal ini sudah dipecat dan tidak memperoleh Haknya sebagai anggota TNI.

**kata kunci** : Putusan Disersi *in absentia*, Hukum Acara Peradilan Militer, Kekuasaan Kehakiman

## Abstract

Disersi is one of the crimes that can only be committed by a member of the TNI. This has been regulated in Article 87 of the Criminal Code. Members of the TNI who violate the rules will be processed in accordance with Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. In deciding the case Disersi *in absentia* regulated in Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. There are two elements that must be fulfilled, namely the Judge can decide the case Disersi in *In absentia* after 6 months since the court case went to Court and has been done 3 times in a row. The practice of many Military Judges in the Surabaya Military Court III-12 deviated the rules. The purpose of this study was to find out the reason for Military Court Judge III-12 Surabaya to process the Disersi case in *in absentia* before 6 months and the opinion of the Convicted family of the decision. This research uses Sociological Juridical research method. The type of data used in this study is primary data obtained from informants and secondary data which is data from literature materials, analyzing with laws and regulations related to this research. Technique of data collecting is done by interview and documentation technique. Data analysis technique using qualitative descriptive method. The result of research and discussion in this research is Military Judge Military Court III-12 Surabaya deliberately distort Article 143 of Law Number 31 Year 1997 about Military Court so that no cases accumulate. Remembering the Disersion case is the most heavily processed / handled by the Surabaya Military Court III-12. In addition to the existence of SEMA No. 2 Year 2014 and Circular Letter of Kadilmiltama No.SE/03/II/2016 which became the basis for Military Judge Military Court III-12 Surabaya decides the case Disersi in *In absentia* before 6 months period. On the other hand, the family

Terpidana not know about the Law The event used for the Judge to process the Disersi case in absentia, after knowing the rules, the Terpidana family considers that the Military Judge has been arbitrary.  
keywords: Decision Disersi in absentia, The Law of Military Justice, Judicial Power

## PENDAHULUAN

Anggota Militer sebagai warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) tunduk kepada hukum yang berlaku secara umum seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), serta peraturan perundang – undangan yang lainnya. Sedangkan secara khusus militer tunduk terhadap Undang – Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer).

Hukum Militer mengatur beberapa perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer yang diatur dalam Bab III KUHPM, salah satunya ialah Disersi. Pengertian Disersi dapat diambil dalam Pasal 87 KUHPM. Tindak pidana Disersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM yang berbunyi: “Dihukum sebagai bersalah karena Disersi, anggota tentara yang:Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban – kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang pada musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dari Negara kekuasaan lain. Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya.Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dan karena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak tuut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti yang disebutkan dalam pasal 85 No.2 KUHPM.

Anggota TNI yang tidak hadir pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai tindak pidana, karena penghayatan disiplin merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan militer. Berbeda dengan kehidupan organisasi bukan militer. Perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan hanya pelanggaran disiplin organisasi. Apabila dicermati makna dari perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinas, menunjukkan bahwa anggota TNI tersebut tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya.

Faktor – faktor anggota TNI melakukan disersi. Prajurit TNI melakukan Disersi bisa karena rasa takut terhadap seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga prajurit TNI tersebut memilih untuk pergi meninggalkan dinas, karena bila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya. Terjerat banyak hutang, dan banyak lagi motivasinya.

Tindak pidana Disersi diatur dalam Bab III KUHPM. Yang mana pada tingkat permulaan lazimnya disebut pelanggaran disiplin militer. Namun mengingat pentingnya tujuan yang tersirat dalam bab tersebut, terutama jika “perbuatan yang tidak boleh terjadi” itu dilakukan dalam tingkat yang lebih tinggi, maka

penyelesaiannya dilakukan secara hukum disiplin militer sudah kurang memadai, sehingga ditentukan sebagai kejahatan yang diancam sebagai pidana dan sekaligus merupakan alat pemaksa tertinggi atau *ultimatum remedium* untuk penataan suatu kehidupan berdisiplin.

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer melewati beberapa tahap yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer, penyidikan yang dilakukan oleh Ankom, penuntutan yang dilakukan oleh Oditur, pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh Hakim Militer, putusan dan pelaksanaan putusan.

Pelaksanaan persidangan perkara Disersi sering menemui hambatan karena pelakunya tidak kembali atau tidak berhasil ditangkap sehingga terdakwa tidak bisa dihadirkan ketika proses penyidikan sampai persidangan. Akibatnya terjadi tunggakan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer. Pelaku Disersi yang tidak berhasil ditangkap, telah disadari oleh pembuat Undang – Undang. Sehingga pembuat Undang-Undang telah merumuskan limitatif dalam sebuah pasal untuk menyidangkan perkara disersi secara *in absentia*. Hal ini diatur dalam Pasal 124 ayat 4 UU Peradilan Militer. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyidikan dalam perkara Disersi dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Sehingga dinamakan penyidikan perkara Disersi *in absentia*. Berkas penyidikan akan disidangkan secara *in absentia*

Pemeriksaan perkara Disersi *in absentia* dipersidangan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Perkara disersi dapat diputus dengan *in absentia* bila memenuhi unsur - unsur dalam Pasal 143 UU Peradilan Militer yang berbunyi: “Perkara tindak pidana disersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Unsur – unsur dari pasal ini ialah batas waktu 6 bulan dihitung sejak tanggal pelimpahan perkara ke Pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 143 UU Peradilan Militer. Unsur yang kedua ialah telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 kali. Unsur yang ketiga ialah dapat dilaksanakan terhadap perkara yang penyidikannya dilakukan secara *in absentia*.

Penyelesaian perkara Disersi terdapat beberapa hambatan. Beberapa kasus di Peradilan Militer III – 12 Surabaya diputus sebelum jangka waktu 6 bulan. Hal ini dilakukan Hakim Militer karena Hakim memutus dengan keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Oditur. Dimana terdapat minimal 2 alat bukti yang diajukan saat pemeriksaan di Pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa Putusan Pengadilan Militer III – 12 Surabaya. Yaitu:

Tabel 1.1  
Perkara Disersi yang diputus secara *in absentia* sebelum 6 bulan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya periode 2013 – 2017

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Jangka Waktu Pemeriksaan
1	134-K/PM.III-12/AD/VIII/2017	Gunawan Adi kriswanto	3 bulan
2	91-K/PM.III-12/AL/V/2017	Eky Febriyanto	3 bulan
3	102-K/PM.III-12/AD/VIII/2016	Agus Setyo Broto	4 bulan
4	102-K/PM.III-12/AL/VII/2015	Mulyadi	2 bulan
5	58-K/PM.III-12/AL/II/2013	Dadang Hermawan	3 bulan

Sumber: <http://www.dilmil-surabaya.go.id>

Penyelesaian perkara Disersi secara *in absentia* seharusnya tetap mematuhi aturan yang terdapat pada Pasal 143 UU Peradilan Militer. Dimana terdapat 2 syarat yaitu dipanggil 3 kali secara sah dan diputus setelah jangka waktu 6 bulan sehingga tidak ada hak terdakwa yang tidak terpenuhi, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum, seperti beberapa putusan ini:

Tabel 1.2  
Perkara Disersi yang diputus secara *in absentia* setelah 6 bulan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya periode 2013 - 2017

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Jangka Waktu Pemeriksaan
1	154-K/PM.III-12/AL/XII/2015	Tri Haryono	6 bulan
2	54-K/PM.III-12/AD/II/2013	Aris Sugiyanto	6 bulan

Sumber: <http://www.dilmil-surabaya.go.id>

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim memproses perkara Disersi secara *in absentia* sebelum 6 bulan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta mengetahui pendapat keluarga Terdakwa atas putusan perkara Disersi secara *in absentia* sebelum 6

bulan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kajian teoritik mengenai pengertian Disersi, Disersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kemusuh, perbuata lari dan memihak musuh. Kemudian Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara Peradilan Militer adalah Hukum yang bertujuan untuk menegakkan Hukum Materil dalam Hukum Militer. Selanjutnya Kekuasaan Kehakiman, yaitu teori yang menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah lembaga Yudikatif yang bebas dari itervensi dari lembaga Legislatif dan Eksekutif. Dan teori efektivitas hukum, yaitu teori yang menjelaskan tentang keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum Normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penyelesaian perkara Disersi yang diputus secara *In Absentia* sebelum 6 bulan. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara terhadap informan dan dokumentasi, visualisasi berupa gambar dan bukan angka-angka. Sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dijadikan kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Teknik pengolahan data yang digunakan terdapat tiga teknik analisis data pada kualitatif, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif karena data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diangkakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pertimbangan Hakim Memproses Perkara Disersi Secara *In Absentia* Sebelum 6 Bulan

Ketentuan mengenai penyelesaian perkara Disersi secara *in absentia* telah diatur secara jelas dan detail dalam UU Peradilan Militer. Aturan tersebut terdapat dalam beberapa pasal seperti Pasal 124 ayat (4) UU Peradilan Militer. Pasal ini berbunyi “Dalam hal berkas perkara Disersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”. Substansi dari rumusan Pasal 124 ayat (4) UU Peradilan Militer tersebut adalah bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal dan pemberkasan perkara Disersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana Disersi dapat dilakukan tanpa hadirnya tersangka, kemudian terhadap berkas hasil penyidikan akan disidangkan secara *in absentia*.

Pasal 141 ayat (10) UU Peradilan Militer. Pasal ini berbunyi “Dalam perkara Disersi yang Terdakwanya tidak ditemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Substansi dari Pasal 141 ayat (10) ini adalah

Pengadilan Militer dapat menyidangkan perkara Disersi secara *in absentia* apabila Terdakwa tidak ditemukan. Apabila dicermati dalam pasal tersebut terdapat frasa “Terdakwanya”, maka dapat dipahami bahwa untuk berkas tersebut Terdakwanya tidak ada ketika perkaranya akan disidangkan, sehingga perkara disidangkan secara *in absentia*.

Pasal 143 UU Peradilan Militer. Pasal ini berbunyi “Perkara tindak pidana Disersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa”.

Penjelasan pasal tersebut adalah “Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian *in absentia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuanya. Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan”.

Aturan yang ada didalam UU Peradilan Militer telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai cara penyelesaian perkara Disersi secara *in absentia*, namun dalam prakteknya ada penyimpangan yang dilakukan oleh Hakim Militer, yaitu salah satu unsur yang ada di dalam Pasal 143 UU Peradilan Militer, unsur tersebut adalah percepatan proses penyelesaian perkara yang seharusnya 6 bulan menjadi kurang dari 6 bulan. Alasan Hakim Militer memproses perkara tersebut sebelum 6 bulan adalah Terdakwa telah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 87 ayat (1) KUHPM.

Unsur-unsur tindak pidana Disersi berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 87 ayat (1) KUHPM yaitu: Militer. Pengertian Militer terdapat dalam Pasal 46 KUHPM, dimana militer tersebut diberlakukan ketentuan yang ada dalam KUHPM dan KUHP. Tanda seorang militer ialah mempunyai pangkat, Nomor Registrasi Pusat (selanjutnya disebut NRP), jabatan, berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan pangkat, lokasi Kesatuan, dan atribut lainnya. Cara membuktikan unsur ini yaitu dengan memeriksa NRP nya. Unsur selanjutnya yaitu “dengan sengaja”. Unsur ini dapat dibuktikan dengan memeriksa keterangan dari saksi, apakah Terdakwa telah menyampaikan niatnya untuk melakukan Disersi sebelumnya kepada teman sejawatnya. Unsur selanjutnya yaitu “melakukan ketidakhadiran tanpa izin”. Ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang TNI untuk mengikuti berbagai kegiatan yang didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya

ketidakhadiran anggota TNI tersebut tanpa sepengetahuan atau izin yang sah dari Komandan. Cara membuktikan unsur ini yaitu dengan memeriksa Absensi. Unsur selanjutnya yaitu “dalam masa damai”, Bahwa yang dimaksud dimasa damai yaitu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin di Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak dalam keadaan perang. Unsur selanjutnya yaitu “lebih lama tiga puluh hari”. Melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut turut lebih dari 30 hari. Perbuatan ini tidak menjadi permasalahan bila ada izin dari Komandan, apabila anggota TNI melakukan hal ini tanpa izin, maka anggota TNI tersebut dapat diduga melakukan Disersi. Pembuktian unsur ini juga dapat dilihat dari Absensi. Unsur selanjutnya yaitu “ditemukan minimal 2 alat bukti”. Alat bukti yang sah berdasarkan UU Peradilan Militer terdapat dalam Pasal 172, yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk

Alat bukti yang biasa diajukan oleh Oditur dalam perkara Disersi yaitu bukti surat dalam perkara ini yang diajukan adalah bukti Absensi dan keterangan saksi. Hakim Militer dalam memeriksa Keterangan saksi harus memperhatikan kaidah yang terdapat dalam Pasal 173 UU Peradilan Militer, yaitu: keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai suatu alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat ataupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus bersungguh sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertent, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah

Keyakinan Hakim, seorang Hakim dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan yang sangat besar yang telah dilimpahkan oleh UU kepadanya. Dengan ketukan palu seorang Hakim dapat mencabut kebebasan seseorang, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Kewenangan yang sangat besar ini menimbulkan sebuah tanggung jawab yang sangat besar bagi seorang Hakim. Dalam sumpah jabatannya dia tidk hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri, dan rakyat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehingga diharapkan seorang Hakim mampu memeriksa dan memutus suatu perkara dengan cermat dan hati – hati, sehingga tercapailah kepastian hukum dan keadilan dalam suatu putusan.

Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara harus didasarkan pada minimal ada 2 alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya. Terpenuhinya Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Proses peradilan harus dilakukan dengan sederhana, yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Biaya ringan yaitu biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kata “cepat” diartikan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat agar para pencari keadilan juga cepat mengetahui putusan yang akan dijatuhkan. Asas ini tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Penyelesaian perkara Disersi secara *in absentia* telah diatur dalam UU Peradilan Militer, dimana dalam memutus perkara Disersi secara *in absentia*, Pasal 143 UU Peradilan Militer mengatakan bahwa perkara Disersi dapat diputus secara *in absentia* setelah 6 bulan dan telah dilakukan pemanggilan secara sah 3 kali berturut – turut. Dalam prakteknya aturan ini banyak disimpangi. Banyak putusan perkara Disersi yang diputus secara *in absentia* oleh Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebelum 6 bulan. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Ada beberapa hal yang menyebabkan perkara tersebut diputus sebelum 6 bulan.

Alasan tersebut diantaranya adalah pada saat Pembinaan Teknis Hakim Militer tahun 2010, hal ini dibahas secara detail sehingga menimbulkan suatu kesepakatan bahwa makna kata “tidak ditemukan” dipersempit menjadi apabila sudah dilakukan pemanggilan 3 kali berturut-turut secara sah dan ada jawaban dari Komandan Kesatuan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ditemukan, maka Hakim dapat memutus perkara Disersi secara *in absentia* walaupun belum sampai 6 bulan. Alasan berikutnya adalah munculnya SEMA No.2 tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan banding paling lambat diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Sehingga perkara tidak menumpuk. Alasan berikutnya adalah munculnya Surat Edaran kadilmiltama No. SE/03/II/2016 yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara *in absentia* dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan dengan syarat telah dilakukan pemanggilan 3 kali berturut-turut dan ada jawaban dari Komandan kesatuan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ditemukan.

Alasan-alasan tersebutlah yang mendasari percepatan proses persidangan perkara Disersi secara *in absentia* yang seharusnya diproses dalam 6 bulan menjadi kurang dari 6 bulan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 143 UU Peradilan Militer menjadi tidak efektif. Mengingat banyak aturan dibawahnya yang menjadi dasar bagi Hakim Militer untuk dapat

mempercepat proses penyelesaian perkara Disersi secara *in absentia*.

Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Disersi secara *in absentia* seharusnya tetap berpedoman pada Pasal 143 UU Peradilan Militer karena aturan tersebut masih berlaku sampai saat ini, bukan menyimpinginya dengan alasan adanya SEMA dan Surat Edaran Kadilmiltama. SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sifatnya hanya himbauan kepada Pengadilan di ruang lingkup Mahkamah Agung. Dimana seharusnya Hakim tidak mengikuti SEMA dan Surat Edaran Kadilmiltama tersebut, karena terdapat aturan khusus dalam UU Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara Disersi dapat diputus secara *in absentia* setelah 6 bulan.

Putusan perkara Disersi yang diputus secara *in absentia* sebelum 6 bulan seharusnya tidak dapat dieksekusi. Mengingat Pasal 143 UU Peradilan Militer jelas menyatakan bahwa perkara Disersi dapat diputus secara *in absentia* setelah 6 bulan. Dalam hal ini Hakim telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum. Putusan seperti ini akan merugikan Terdakwa dan keluarganya, karena Terdakwa akan mendapatkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Satuan yang akan menghilangkan Hak Terdakwa sebagai anggota TNI, dimana hal ini akan berdampak langsung kepada keluarga Terdakwa yang akan kehilangan Haknya juga sebagai keluarga dari anggota TNI.

Hal ini juga seharusnya menjadi perhatian khusus bagi DPR untuk segera melakukan perubahan dalam UU Peradilan Militer khususnya ketentuan yang ada dalam Pasal 143. Sehingga aturan mengenai penyelesaian perkara Disersi secara *in absentia* menjadi sinkron.

#### **Analisis Pendapat Keluarga Terdakwa Mengenai Perkara Disersi yang Diputus Secara In Absentia Sebelum 6 Bulan**

Perkara Disersi yang telah diperiksa dan diputus secara *in absentia* oleh Hakim Pengadilan Militer. Panitera akan membuat pengumuman tentang Putusan perkara tersebut yang akan ditempel di papan pengumuman Pengadilan Militer. Sesuai Pasal 220 ayat (4) UU Peradilan Militer, Terdakwa diberikan hak untuk menghadap Panitera Pengadilan Militer dalam waktu 7 hari setelah perkara diputus untuk melakukan upaya hukum. Apabila Terdakwa tidak datang, maka Terdakwa dianggap menerima putusan tersebut dan putusan bersifat berkekuatan hukum tetap / *In Krach*. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer menyampaikan Petikan Putusan kepada Ankumnya yang akan digunakan sebagai dasar usulan pemecatan.

Penyelesaian perkara Disersi secara *in absentia* sebelum 6 bulan oleh Hakim Pengadilan Militer tentu bukan tanpa alasan. Berbagai alasan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sehingga perkara tidak menumpuk di Pengadilan. Namun putusan seperti ini akan merugikan Terdakwa yang akan kembali/ menghadap Pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap namun belum melewati jangka waktu 6 bulan. Misalkan perkara tersebut hanya diproses dalam jangka waktu 3 bulan. Sedangkan Terdakwa hadir pada bulan ke

5. Tentu dalam posisi ini Terdakwa sudah dipecat oleh Kesatuannya. Terdakwa dan keluarganya sudah tidak bisa mendapatkan hak – hak yang didapat sebagai anggota TNI. Terdakwa dalam posisi ini juga tidak bisa melakukan upaya hukum Banding. Upaya hukum yang bisa dilakukan hanya upaya hukum Peninjauan Kembali. Namun apabila Hakim Militer memutus perkara Disersi secara *in absentia* setelah 6 bulan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 143 UU Peradilan Militer, tentu Terdakwa yang kembali pada bulan ke 5 dapat mengikuti proses Hukum Acara dan dapat diputus dengan hadirnya Terdakwa sehingga Terdakwa hanya menjalani hukuman berupa Pidana, tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan dari Kesatuan.

## PENUTUP

### Simpulan

Alasan Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus perkara Disersi *in absentia* sebelum 6 bulan adalah supaya perkara tidak menumpuk di Pengadilan, mengingat perkara Disersi adalah perkara yang paling banyak diproses di Pengadilan Militer III-12 Surabaya setiap tahunnya. Terbitnya SEMA No.2 tahun 2014 dan Surat Edaran Kadilmiltama No.SE/03/II/2016 juga mendasari Hakim untuk menyimpangi Pasal 143 UU Peradilan Militer. Alasan Hakim tentu tidak tepat apabila didasarkan kepada SEMA dan Surat Edaran Kadilmiltama mengingat aturan dalam UU Peradilan Militer menyatakan bahwa perkara Disersi dapat diputus setelah 6 bulan.

Pihak keluarga awalnya tidak mengetahui aturan yang digunakan oleh Hakim Militer untuk memproses perkara Disersi secara *in absentia* sehingga menganggap itu merupakan hal yang wajar. Setelah pihak keluarga mengetahui aturannya, maka pihak keluarga menganggap Hakim telah berlaku sewenang – wenang. Hal ini akan menjadi permasalahan apabila putusan telah berkekuatan tetap tetapi Terdakwa hadir di Pengadilan sebelum jangka waktu 6 bulan. Karena Terdakwa dalam hal ini sudah dipecat dan tidak memperoleh Haknya sebagai anggota TNI.

### Saran

DPR segera melakukan perubahan dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya dalam Pasal 143. Mengingat Pasal tersebut sudah tidak efektif dengan perkembangan masyarakat saat ini, dan perlu adanya sosialisasi mengenai Hukum Acara yang berlaku dalam penyelesaian perkara Disersi *in absentia* kepada anggota TNI dan keluarganya. Mengingat Tindak Pidana Disersi merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anggota TNI

## DAFTAR PUSTAKA

Alfitra. 2001, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Group Penebar Swadaya.  
 Dirdjosisworo, Soedjono. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.  
 Hamzah, Adi. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.  
 Hastuti, Sri dan Bambang Sutiyoso. 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.  
 Ilhami, Bisri. 2011, *Sistem Hukum Pidana (Prinsip – Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali press.  
 Manan, bagir. 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press.  
 Marpaung, Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: sinar Grafika.  
 Mulyadi, Lilik. 2007, *Hukum Acara Pidna (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bndung: Citra Aditya Bakti.  
 Nurbani, Erlis Septiana dan Salim H.S. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.  
 Poerwadarminta, WJS. 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.  
 Prinst, Darwan. 2003, *Peradilan Militer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.  
 Prodjodikoro, Wirjono. 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.  
 Rimdan. 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.  
 Salam, Moch. Faisal. 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.  
 Sianturi S.R. 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.  
 Soekanto, Soerono. 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja karya.  
 Soekanto, Soerjono. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.  
 Sumaperwata, Mulya. 2007, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Bandung: Pasundan Law Faculty Alumnus Press.  
 Sunggono, Bambang. 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju  
 Sutiyoso, Bambang. 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.  
 Tambunan. 2006, *Pengantar Hukum Militer*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer.  
 Tambunan. 2006, *Hukum Disiplin Militer*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer.  
 Wiyanto, Roni. 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.  
 Republik Indonesia. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Putra, Permana. 2018. “*Putusan Disersi in absentia*”. <http://www.dilmil-surabaya.go.id> diakses pada 28 Januari 2018. Pukul 18.15 WIB

